



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **I MADE WISMA ADININGRAT PERMANA alias DEDE;**
2. Tempat lahir : Tanyar Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/30 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Karta Buana, Desa Tanyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 2 September 2024;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **I GEDE GUNAWAN SUTEJA;**
2. Tempat lahir : Karangasem;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/8 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Karta Buana, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

7. Agama : Hindu;

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 2 September 2024;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amp tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amp tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE WISMA ADININGRAT PERMANA AIS DEDE bersama sama dengan terdakwa I GEDE GUNAWAN SUTEJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MADE WISMA ADININGRAT PERMANA Als DEDE dan Terdakwa I GEDE GUNAWAN SUTEJA dengan pidana penjara masing - masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah cincin warna silver yang berisi permata warna hijau lumut;
- 1 (satu) Potong baju kaos warna putih;
- 1 (satu) Potong celana pendek warna putih;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam yang talinya putus berisi tulisan warna putih terbaca "havaianas".

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I MADE WISMA ADININGRAT PERMANA ALS DEDE (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama terdakwa I GEDE GUNAWAN SUTEJA (selanjutnya disebut Terdakwa II), pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar Pukul 23.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Areal Parkir Lapangan Voli di Br. Dinas Penginyahan, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dalam kedudukannya sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan" yaitu terhadap saksi korban I KOMANG ARTAWAN Als. LIK, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024 sekitar Pukul 23.00 WITA, Terdakwa I bersama Saksi I KOMANG KRISNA selesai menonton pertandingan bola voli kemudian Terdakwa I membonceng Saksi I KOMANG KRISNA keluar dari areal parkir sebelah utara. Setelah sampai di jalan aspal Moncol-Penginyahan, Terdakwa I mengarahkan sepeda motor dari arah selatan ke utara. Namun di jalan Terdakwa I melihat saksi korban I KOMANG ARTAWAN Als LIIK berjalan kaki dari arah utara ke selatan. Terdakwa I menatap I KOMANG ARTAWAN Als LIIK dan I KOMANG ARTAWAN Als LIIK juga menatap Terdakwa I. Selanjutnya I KOMANG ARTAWAN Als LIIK berkata “engken” (apa) kemudian dari atas sepeda motor Terdakwa I jawab “engken” (apa). Kembali I KOMANG ARTAWAN Als LIIK berkata “engken ci” (apa kamu) setelah mendengar perkataan I KOMANG ARTAWAN Als LIIK Terdakwa I langsung menghentikan dan turun dari atas sepeda motor sedangkan Saksi I KOMANG KRISNA masih duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I berdiri memasang kuda-kuda didepan saksi korban I KOMANG ARTAWAN Als LIIK. Terdakwa I melihat I KOMANG ARTAWAN Als LIIK juga memasang kuda-kuda sambil berjalan mundur ke arah selatan bersama Saksi I NENGHAH RIJA ANTONI kemudian Saksi I NENGHAH RIJA ANTONI berkata “engken ne, engken ne” (kenapa ini, kenapa ini) namun Terdakwa I tidak menghiraukan kata-kata Saksi I NENGHAH RIJA ANTONI;
- Bahwa Terdakwa I menghentakkan kakinya kemudian Saksi I NENGHAH RIJA ANTONI bergeser menjauh ke arah selatan dan langsung memukul bibir Saksi korban I KOMANG ARTAWAN Als LIIK sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan diikuti dengan merangsek saksi korban mundur ke arah barat hingga berdiri didepan Terdakwa II.
- Bahwa kemudian Terdakwa I berteriak “bli ne be jelemane” (kakak ini orangnya). Selanjutnya Terdakwa II memukul dahi Saksi korban I KOMANG ARTAWAN Als LIIK sebanyak 1 (satu) kali dari jarak cukup dekat kurang lebih 60 Cm sehingga saksi korban I KOMANG ARTAWAN Als LIIK jatuh diatas tanah. Setelah saksi korban I KOMANG ARTAWAN Als LIIK jatuh diatas tanah Terdakwa I melihat Terdakwa II berjalan ke arah selatan untuk mengambil sepeda motornya sedangkan Terdakwa I langsung menginjak dengan kaki kanan dan memukul dadanya I KOMANG ARTAWAN Als LIIK dengan menggunakan tangan kanan mengepal. Selanjutnya tubuh Terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I ditarik oleh saksi I KOMANG PURNAWAN Als GONOK sehingga Terdakwa I berhenti memukul saksi I KOMANG ARTAWAN Als. LIIK.

- Bahwa Terdakwa I melihat kondisi tubuh Saksi korban I KOMANG ARTAWAN Als. LIIK setelah dipukul oleh Terdakwa II langsung jatuh diatas tanah dalam kondisi lemas dengan dahi dan bibir mengeluarkan darah. Terdakwa I mengetahui yang menyebabkan bibirnya Saksi korban I KOMANG ARTAWAN Als. LIIK mengeluarkan darah adalah karena pukulan tangan kanan Terdakwa I, kemudian yang menyebabkan dahi saksi korban I KOMANG ARTAWAN Als. LIIK mengalami luka terbuka dan mengeluarkan darah karena dipukul oleh Terdakwa II dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenakan cincin.

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi korban I KOMANG ARTAWAN Als. LIIK karena merasa dendam kepada Saksi korban I KOMANG ARTAWAN Als. LIIK sejak bulan Desember 2022 pada saat kundangan di acara ulang tahun I NYOMAN SIDAN Als GEDEN di wilayah Banjar Munti Timur.

- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 400.7.3.1/001/Pusk/2024, tanggal 18 Agustus 2024, pukul 23.55 wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gede Adi Laksana Jagadhita, S.Ked., Dokter jaga pada Puskesmas Kubu II telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban I KOMANG ARTAWAN Als LIIK dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

1. Pasien laki – laki, umur kurang lebih dua puluh tujuh tahun, warna kulit sawo matang, dan status gizi baik;
2. Kesadaran pasien baik dapat membuka mata secara spontan dengan pembicaraan yang baik serta mampu melakukan tindakan yang diinstruksikan;
3. Tampak luka terbuka berukuran 2,5 cm x 1 cm dibawahnya terdapat luka memar berukuran 3 cm x 2 cm pada dahi;
4. Tampak luka lecet ukuran 2 cm x 1 cm pada bibir atas bagian dalam;
5. Tampak luka memar berukuran 2,5cm x 1cm pada dada sebelah kiri;
6. Luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul. Derajat kualifikasi luka adalah luka derajat ringan yaitu tidak mengganggu aktivitas sehari – hari pasien. Umur luka diperkirakan sekitar beberapa menit yang lalu;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Setelah menjalani pemeriksaan pasien diberikan perawatan medis serta perawatan luka tanpa perlu tindakan operasi;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Komang Krisna alias Bom, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi tindakan penganiayaan;
- Bahwa pelaku tindakan penganiayaan tersebut sepengetahuan saksi adalah Terdakwa I saja;
- Bahwa tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024, sekira pukul 23.00 WITA, bertempat di tempat parkir lapangan voli Banjar Dinas Penginyahan, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024, sekira jam 23.00 WITA Saksi bersama Terdakwa I selesai menonton pertandingan bola voli, kemudian Saksi dibonceng oleh Terdakwa I keluar dari areal parkir sampai di jalan aspal Moncol-Penginyahan, Terdakwa I mengarahkan sepeda motor dari arah selatan ke utara kemudian di jalan saya melihat Terdakwa I saling tatap dengan I Komang Artawan Als Liik, selanjutnya Terdakwa I menghentikan sepeda motor dan menyuruh Saksi untuk memegang sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I turun dari atas sepeda motor berjalan kaki ke selatan mendekati I Komang Artawan Als Liik berkata "engken (apa)", kemudian dijawab oleh Terdakwa I "engken (apa)", kembali I Komang Artawan Als Liik berkata "engken ci (apa kamu)", kemudian Saksi melihat Terdakwa I memukul wajahnya I Komang Artawan Als Liik, selanjutnya I Komang Artawan Als Liik masuk ke dalam areal parkir sepeda motor dan pandangan Saksi terhalang tembok sehingga Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian dan benar keterangan saksi tersebut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi pada BAP poin 13 tersebut benar, setelah kejadian penganiayaan tersebut, Saksi baru memperoleh informasi bahwa Terdakwa II juga melakukan pemukulan terhadap I Komang Artawan alias Liik;
- Bahwa setelah memukul I Komang Artawan alias Liik, Terdakwa I segera pulang meninggalkan lokasi kejadian bersama saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kabar bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada I Komang Artawan alias Liik;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung akibat yang dialami oleh I Komang Artawan alias Liik akibat dipukul oleh Terdakwa I, Saksi hanya pernah diperlihatkan oleh Pak Neca (Polisi) foto I Komang Artawan yang mana bagian dahi dan bibirnya diperban;
- Bahwa yang memberitahu Saksi bahwa Terdakwa II juga melakukan pemukulan terhadap I Komang Artawan alias Liik adalah teman saksi yang bernama Agus Pastika sekitar 4 (empat) hari setelah kejadian saat Saksi berada di Denpasar;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap I Komang Artawan alias Liik dilakukan di saat/waktu yang sama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat hasil visum yang dilakukan terhadap I Komang Artawan alias Liik;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada I Komang Artawan alias Liik karena diberitahu oleh Orang tua saksi;
- Bahwa Saksi hanya pernah melihat baju berwarna putih yang merupakan baju yang dipakai korban saat kejadian, sedangkan cincin tersebut Saksi tidak mengetahui pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan I Komang Artawan alias Liik;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan I Komang Artawan alias Liik;
- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa I turun dari motor menghampiri I Komang Artawan alias Liik, Terdakwa I dan I Komang Artawan alias Liik berjarak hanya setengah meter;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal;
- Bahwa Saksi tidak lihat I Komang Artawan alias Liik melakukan perlawanan saat dipukul oleh Terdakwa I;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa I menggunakan cincin saat memukul I Komang Artawan alias Liik;
- Bahwa saat Terdakwa I memukulnya, I Komang Artawan alias Liik dalam posisi berdiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah I Komang Artawan alias Liik sampai terjatuh setelah dipukul oleh Terdakwa I karena pandangan Saksi terhalang tembok saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekitar 2 (dua) tahun yang lalu pernah ada masalah antara Terdakwa I dengan I Komang Artawan alias Liik yang Saksi tidak tahu penyebabnya, yang mana saat itu I Komang Artawan alias Liik sempat melakukan pemukulan terhadap Terdakwa I;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang terjadi antara Terdakwa I dengan I Komang Artawan alias Liik 2 (dua) tahun yang lalu tersebut karena Saksi sendiri ada di tempat kejadian;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh I Komang Artawan alias Liik terhadap Terdakwa I saat itu tidak sampai dilaporkan ke pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I Komang Artawan alias Liik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi atas tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan saat itu benar;
- Bahwa tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi terjadi pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di areal parkir lapangan voli Banjar Dinas Penginyahan, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024, sekira jam 23.00 WITA, Saksi bersama I Nengah Rija Antoni selesai menonton pertandingan bola voli, Saksi bersama I Nengah Rija Antoni berjalan kaki dari arah utara ke selatan dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor di areal parkir, dengan posisi I Nengah Rija Antoni berjalan di depan dan Saksi di belakangnya, selanjutnya sebelum Saksi sampai di tempat motor saksi terparkir, dari arah selatan menuju utara Saksi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa I mengendarai sepeda motor sedang membonceng 1 (satu) orang temannya, pada saat itu Saksi dan Terdakwa I saling pandang selanjutnya Saksi melihat Terdakwa I menghentikan sepeda motor di sebelah timur Saksi, selanjutnya Terdakwa I turun dari atas sepeda motor dan mendekati Saksi, Kemudian Saksi berkata "engken (apa)" yang dijawab oleh Terdakwa I "engken (apa)", kembali Saksi berkata "engken ci (apa kamu)", kemudian Saksi memasang kuda-kuda di depannya Terdakwa I dengan posisi Saksi menghadap utara dan Terdakwa I menghadap selatan, selanjutnya Terdakwa I merangsek Saksi dari arah utara sehingga Saksi jalan mundur ke selatan bersama I Nengah Rija Antoni, kemudian I Nengah Rija Antoni berkata "engken ne, engken ne (kenapa ini, kenapa ini)" namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa I, setelah dekat dengan jalan masuk parkir lapangan, Saksi bersama I Nengah Rija Antoni mendekati Terdakwa I, kemudian Saksi melihatnya menghentakkan kakinya, lalu I Nengah Rija Antoni bergeser menjauh ke arah selatan, sedangkan posisi Saksi berdiri menghadap timur dan Terdakwa I berdiri menghadap barat, selanjutnya Terdakwa I langsung memukul bibir saksi sehingga Saksi mundur ke arah barat, sedangkan ia terus merangsek Saksi dari arah timur berkata "ne be jeleman, mak tiuke (ini dah orangnya, ambilkan pisaunya)", tiba-tiba dari arah samping kanan Saksi ada seseorang yang langsung memukul dahi saksi sehingga Saksi langsung jatuh di atas tanah, Saksi tidak sempat melihat orang yang memukul Saksi tersebut, setelah Saksi jatuh di atas tanah akibat dipukul oleh Terdakwa II, selanjutnya datang Terdakwa I langsung menginjak dada saksi dan memukul dada saksi, selanjutnya dari arah barat datang I Kadek Indi Law Alias Ambron berteriak "suud, suud de dini ngae uyut (berhenti, berhenti, jangan disini bikin ribut)", kemudian Terdakwa I menghentikan perbuatannya memukul Saksi dan meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya Saksi diangkat oleh I Kadek Indi Law Alias Ambron dan didudukkan di atas tanah dengan kondisi wajah mengeluarkan darah, selanjutnya datang I Wayan Simpen Waras beserta teman-temannya mengajak Saksi ke warung yang berada di dalam areal lapangan Voli dan di warung tersebut I Wayan Simpen Waras bersama teman-temannya membersihkan darah yang berada di wajah saksi, kemudian I Wayan Simpen Waras beserta teman-temannya mengantar Saksi berobat ke Puskesmas Kubu II;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengetahui Terdakwa I memukul bibir saksi dan dada saksi dengan menggunakan tangan kanannya, lalu menginjak dada saksi dengan kakinya;
- Bahwa jarak Terdakwa I saat memukul Saksi sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa situasi di tempat kejadian saat itu cukup terang dan ramai dengan orang-orang yang menonton pertandingan voli;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi mengalami luka lecet pada dahi Saksi sampai mengeluarkan darah, luka memar pada bibir, lecet pada bagian punggung Saksi, sedangkan dada saksi tidak terluka;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi tidak dapat beraktivitas/bekerja selama 1 (satu) minggu sebagai tukang ojek, selain itu Saksi juga tidak bisa makan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa sudah dilakukan visum terhadap luka-luka yang Saksi alami tersebut;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa I pernah meminta maaf kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali sampai telah dibuat surat perjanjian damai, sedangkan Terdakwa II tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa selain Saksi sendiri dan teman saksi, I Nengah Rija Antoni, di lokasi kejadian juga banyak masyarakat yang menyaksikan langsung kejadian pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa baju putih adalah milik Saksi yang Saksi gunakan saat kejadian, sedangkan sandal dan cincin tersebut Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa II sempat memukul Saksi atau tidak saat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah Saksi jatuh, Terdakwa I juga menginjak dada saksi 1 (satu) kali;
- Bahwa yang menyatakan permintaan maaf dan menandatangani surat perdamaian adalah Bapak Terdakwa I;
- Bahwa saat membuat surat perjanjian Saksi tidak bertemu langsung dengan Para Terdakwa;
- Bahwa jika Para Terdakwa meminta maaf kepada Saksi sekarang, Saksi bersedia memaafkan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu memang pernah ada permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa I di tempat minum, sebenarnya saat itu yang bermasalah adalah Terdakwa I dengan teman saksi, dimana mereka terlibat cekcok mulut, Saksi hanya meleraikan saja saat itu;
- Bahwa Terdakwa I sempat memasang kuda-kuda saat akan menyerang Saksi dan memukul Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa I memasang kuda-kuda, Saksi mengatakan kepadanya "engken ne";
- Bahwa benar surat tersebut adalah surat perdamaian yang dibuat antara Saksi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memberikan kompensasi ganti kerugian kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi I Nengah Rija Antoni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi atas tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban I Komang Artawan alias Liik;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan saat itu benar;
- Bahwa tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Korban terjadi pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di areal parkir lapangan voli Banjar dinas Penginyahan, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024, sekira jam 23.00 WITA, Saksi bersama I Komang Artawan alias Liik selesai menonton pertandingan bola voli, Saksi bersama I Komang Artawan alias Liik berjalan kaki dari utara ke selatan di jalan Moncol-Penginyahan, dengan posisi Saksi berjalan di depannya I Komang Artawan alias Liik, tiba-tiba dari arah belakang Saksi mendengar I Komang Artawan alias Liik berteriak "engken (apa)" yang dijawab oleh Terdakwa I "engken (apa)", kembali I Komang Artawan alias Liik berkata "engken ci (apa kamu)", kemudian I Komang Artawan alias Liik memasang kuda-kuda di depannya Terdakwa I dan Terdakwa I juga memasang kuda-kuda dengan posisi I Komang Artawan alias Liik menghadap utara dan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menghadap selatan, selanjutnya Terdakwa I merangsek I Komang Artawan alias Liik dari arah utara sehingga Saksi jalan mundur ke selatan bersama I Komang Artawan alias Liik, kemudian Saksi berkata "engken ne, engken ne (kenapa ini, kenapa ini)" namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa I, setelah dekat dengan jalan masuk parkir lapangan, Saksi bersama I Komang Artawan alias Liik mendekati Terdakwa I, kemudian Saksi melihat Terdakwa I menghentakkan kakinya sehingga Saksi bergeser menjauh ke arah selatan, sedangkan posisi I Komang Artawan alias Liik berdiri menghadap timur dan Terdakwa I berdiri menghadap barat, selanjutnya Terdakwa I langsung memukul bibirnya I Komang Artawan alias Liik sehingga I Komang Artawan alias Liik mundur ke arah barat sedangkan Terdakwa I terus merangsek I Komang Artawan alias Liik dari arah timur, kemudian Terdakwa I berkata "ne be jelemane, mak tiuke (ini dah orangnya, ambikan pisaunya)", kemudian Saksi menyuruh I Komang Artawan alias Liik mundur ke arah barat dan Saksi berdiri menghadap timur di sampingnya Terdakwa I, tiba-tiba Saksi mendengar I Komang Artawan alias Liik jatuh, kemudian Saksi membalikkan badan ke arah barat dan melihat I Komang Artawan alias Liik sudah jatuh di atas tanah, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa I mendekati I Komang Artawan alias Liik dan langsung menginjak dan memukul I Komang Artawan alias Liik sehingga Saksi ingin meleraikan dengan cara menarik Terdakwa I, namun tiba-tiba leher Saksi ditarik dari arah belakang oleh I Gede Bayu Adi Permana sambil berkata "de milu milu cai (kamu jangan ikut campur)", kemudian Saksi bersama I Gede Bayu Adi Permana jatuh di atas tanah dan Saksi berhenti dipegang, selanjutnya dari arah barat Saksi mendengar ada orang berteriak "suud, suud de dini ngae uyut (berhenti, berhenti, jangan disini bikin ribut)", kemudian Terdakwa I menghentikan perbuatannya memukul I Komang Artawan alias Liik, selanjutnya I Komang Artawan alias Liik diangkat oleh I Kadek Indi Law Alias Ambron dan didudukkan di atas tanah dengan kondisi wajah mengeluarkan darah, kemudian datang I Wayan Simpen Waras beserta teman-temannya mengajak I Komang Artawan alias Liik ke warung yang berada di dalam areal lapangan Voli dan di warung tersebut I Wayan Simpen Waras bersama teman-temannya membersihkan darah yang berada di wajah I Komang Artawan alias Liik, kemudian I Wayan Simpen

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waras beserta teman-temannya mengantar Korban berobat ke Puskesmas Kubu II;

- Bahwa Saksi sempat melerai Terdakwa I dengan Korban pada saat cekcok mulut tetapi tidak berhasil;

- Bahwa setelah Korban terjatuh di tanah, Terdakwa I menginjak dada I Komang Artawan alias Liik 1 (satu) kali lalu memukul dadanya;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa II memukul dahi I Komang Artawan alias Liik;

- Bahwa setelah kejadian Saksi baru mendapat informasi bahwa yang memukul I Komang Artawa alias Liik adalah Terdakwa II;

- Bahwa jarak Terdakwa I saat memukul Korban sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa situasi di tempat kejadian saat itu cukup terang dan ramai dengan orang-orang yang menonton pertandingan voli;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, I Komang Artawan alias Liik mengalami luka lecet pada dahi sampai mengeluarkan darah, luka memar pada bibir, lecet pada bagian punggung dan I Komang Artawan alias Liik juga terlihat lemas setelah pemukulan tersebut;

- Bahwa setelah I Komang Artawan alias Liik jatuh, Terdakwa I juga menginjak dadanya 1 (satu) kali;

- Bahwa sudah dilakukan visum terhadap luka-luka yang korban alami tersebut;

- Bahwa yang menyatakan permintaan maaf dan menandatangani surat perdamaian adalah Bapak Terdakwa I;

- Bahwa Pihak Keluarga Terdakwa I pernah meminta maaf kepada Korban sebanyak 2 (dua) kali sampai telah dibuat surat perjanjian damai, sedangkan Terdakwa II tidak pernah meminta maaf kepada Korban;

- Bahwa selain Saksi sendiri dan korban, di lokasi kejadian juga banyak masyarakat yang menyaksikan langsung kejadian pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Korban;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa baju putih adalah milik Korban digunakan saat kejadian, sedangkan sandal dan cincin tersebut Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa I sempat memasang kuda-kuda saat akan menyerang dan memukul I Komang Artawan alias Liik;



- Bahwa saat Terdakwa I memasang kuda-kuda, I Komang Artawan alias Liik mengatakan kepadanya "engken ne";

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa: Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 400.7.3.1/001/Pusk/2024, tanggal 18 Agustus 2024, pukul 23.55 WITA, atas nama I Komang Artawan alias Liik, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gede Adi Laksana Jagadhita, S.Ked., Dokter pada Puskesmas Kubu II Karangasem;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa Terdakwa 1 melakukan pemukulan terhadap korban pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di areal parkir lapangan voli Banjar Dinas Penginyahan, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa di sini Terdakwa 1 jelaskan bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024, sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa 1 bersama I Komang Krisna selesai menonton pertandingan bola voli, kemudian Terdakwa 1 membonceng I Komang Krisna keluar dari areal parkir sebelah utara, setelah sampai di jalan aspal Moncol-Penginyahan Terdakwa 1 mengarahkan sepeda motor dari arah selatan ke utara, kemudian di jalan Terdakwa 1 melihat I Komang Artawan Alias Liik berjalan kaki dari arah utara ke selatan, kemudian Terdakwa 1 menatap I Komang Artawan Alias Liik dan ia juga menatap Terdakwa 1, selanjutnya I Komang Artawan Alias Liik berkata "engken (apa)", kemudian dari atas sepeda motor Terdakwa 1 jawab "engken (apa)", kembali I Komang Artawan Alias Liik berkata "engken ci (apa kamu)", setelah mendengar perkataannya, Terdakwa 1 langsung menghentikan sepeda motor dan turun dari atas sepeda motor, sedangkan I Komang Krisna masih duduk di atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa 1 berdiri memasang kuda-kuda di depannya I Komang Artawan Alias Liik dan Saksi melihat I Komang Artawan Alias Liik juga memasang kuda-kuda sambil berjalan mundur ke arah selatan bersama I Nengah Rija Antoni, kemudian I Nengah Rija Antoni berkata "engken ne, engken ne (kenapa ini, kenapa ini)" namun Terdakwa 1 tidak menghiraukan kata-kata I Nengah Rija Antoni karena Terdakwa 1 fokus berhadapan dengan I Komang Artawan Alias Liik, setelah dekat dengan jalan masuk parkir lapangan, Terdakwa 1 melihat I Komang Artawan Alias Liik dan I Nengah Rija Antoni ingin menyerang Terdakwa 1 sehingga Terdakwa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentakkan kaki, kemudian I Nengah Rija Antoni bergeser menjauh ke arah selatan kemudian Terdakwa 1 langsung memukul bibirnya I Komang Artawan Alias Liik sehingga ia mundur ke arah barat dan dari timur Terdakwa 1 terus merangsek I Komang Artawan Alias Liik ke arah barat tiba-tiba Terdakwa 1 melihat I Gede Gunawan Suteja (Terdakwa 2), Terdakwa 1 memanggil Terdakwa 2 yang masih berada di atas motornya, lalu Terdakwa 2 turun dari motornya dan Terdakwa 1 mengatakan "ne orang ne bli", kemudian Terdakwa 2 langsung memukul dahi I Komang Artawan Alias Liik sebanyak 1 (satu) kali sehingga ia jatuh di atas tanah, setelah I Komang Artawan Alias Liik jatuh di atas tanah, Terdakwa 1 melihat Terdakwa 2 berjalan ke arah selatan untuk mengambil sepeda motornya sedangkan Terdakwa 1 langsung menginjak dan memukul dada I Komang Artawan Alias Liik kemudian dari arah barat ada orang yang berteriak "suud, suud de dini ngae uyut (berhenti, berhenti, jangan disini bikin ribut)", selanjutnya pinggang Terdakwa 1 dari belakang ditarik oleh I Komang Purnawan Alias Gonok dengan berkata "suud, suud, mulih, mulih(berhenti, berhenti, pulang, pulang)" selanjutnya Terdakwa 1 berjalan ke arah timur meninggalkan tubuhnya I Komang Artawan Alias Liik yang tergeletak di atas tanah, selanjutnya Terdakwa 1 dibonceng oleh I Komang Krisna meninggalkan lokasi kejadian dengan tujuan untuk pulang ke rumah Terdakwa 1 di Banjar Dinas Karta Buana, Desa Tianyar Barat. Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa Terdakwa 1 memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali dan juga 1 (satu) kali menginjak dada korban;
- Bahwa Terdakwa 2 hanya 1 (satu) kali memukul dahi korban;
- Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa 1 lakukan bersama Terdakwa 2, Korban mengalami luka pada bibir dan dahinya hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa 1 mengetahui barang-barang bukti tersebut yaitu baju warna putih adalah baju milik korban yang dipakai saat kejadian, sandal adalah milik Terdakwa 1, cincin adalah milik Terdakwa 2 sedangkan celana tersebut Terdakwa 1 tidak mengetahui pemiliknya;
- Bahwa yang pernah meminta maaf kepada korban adalah Bapak Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 1 mengetahui surat perjanjian damai tersebut yang dibuat antara Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Korban;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Korban jatuh karena dipukul oleh Terdakwa 2, Terdakwa 1 mendekati korban lalu menginjak dada korban baru kemudian Terdakwa 1 memukul dadanya dengan tangan kanan mengepal;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 1, Terdakwa 2 hanya 1 (satu) kali memukul Korban;
- Bahwa saat Terdakwa 1 memukul korban, Korban tidak memukul balik dan juga tidak melakukan pengancaman kepada Terdakwa 1;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 tidak pernah dijatuhi dan menjalani hukuman pidana;
- Bahwa sebelumnya pernah ada masalah antara Terdakwa 1 dengan korban yang terjadi di tempat minum-minum. Saat itu Terdakwa 1 terlibat percekocokan dengan teman korban, kemudian Korban tiba-tiba memukul rahang Terdakwa 1, tetapi Terdakwa 1 tidak melaporkan ke pihak Kepolisian pemukulan tersebut sehingga Terdakwa 1 merasa dendam atas perlakuan korban tersebut;

Terdakwa 2:

- Bahwa Terdakwa 2 melakukan pemukulan terhadap Korban pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di areal parkir lapangan voli Banjar Dinas Penginyahan, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024, sekira jam 23.00 WITA, pertandingan bola voli telah selesai sehingga penonton membubarkan diri, selanjutnya Terdakwa 2 mengambil sepeda motor di areal parkir sebelah utara, setelah sampai di areal parkir Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor ke arah timur dengan tujuan untuk keluar dari areal parkir, tiba-tiba dari atas sepeda motor Terdakwa 2 mendengar Terdakwa 1 berteriak dari arah timur dengan berkata "bli ne be jelemane (bli ini dah orangnya)", setelah mendengar teriakan tersebut Terdakwa 2 langsung menghentikan sepeda motor motor selanjutnya dari arah timur Terdakwa 2 melihat Terdakwa 1 merangsek I Komang Artawan Alias Liik sehingga I Komang Artawan Alias Liik berjalan mundur di dekat Terdakwa 2, melihat kejadian tersebut Terdakwa 2 langsung turun dari atas sepeda motor dan berdiri menghadap utara sedangkan I Komang Artawan Alias Liik berdiri di depan Terdakwa 2 dengan badan menghadap timur dan kepala selatan, selanjutnya Terdakwa 2 langsung memukul dahinya I Komang Artawan Alias Liik sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal sehingga ia langsung

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh di atas tanah, kemudian Terdakwa 2 langsung menyalakan sepeda motor dan meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa saat Terdakwa 2 mendengar panggilan Terdakwa 1 yang sedang berhadapan dengan Korban, Terdakwa 2 sedang mengendarai motor sendirian;
- Bahwa saat Terdakwa 2 memukul Korban, Terdakwa 2 menggunakan cincin di tangan kanan Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 2 memukul korban sebanyak 1 (satu) kali saja di dahinya;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak melihat berapa kali Terdakwa 1 memukul korban;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui apa yang dialami korban setelah Terdakwa 2 memukulnya, karena setelah memukul Korban, Terdakwa 2 langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian menggunakan motor Terdakwa 2;
- Bahwa antara Terdakwa 2, Terdakwa 1 dan korban telah membuat surat perjanjian damai;
- Bahwa benar surat perjanjian damai tersebut yang dibuat oleh Terdakwa 2, Terdakwa 1 dan korban;
- Bahwa saat Terdakwa 2 memukul Korban, Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa 2 sebelumnya pernah dipidana dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 memukul korban secara bergantian, yang pertama Terdakwa 1 memukul bibir korban, lalu Terdakwa 2 datang dan memukul dahi korban sampai Korban terjatuh ke tanah, setelah Korban terjatuh ke tanah, Terdakwa 1 menginjak dada korban kemudian memukul dadanya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 2 tidak pernah ada masalah dengan korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah cincin warna silver yang berisi permata warna hijau lumut;
- 1 (satu) Potong baju kaos warna putih;
- 1(satu) Potong celana pendek warna putih;
- 1 (satu) Pasang sandal jepit warna hitam yang talinya putus berisi tulisan warna putih terbaca "havaianas";

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amp



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024, sekira pukul 23.00 WITA, bertempat di Area Parkir Lapangan Voli Br. Dinas Penginyahan, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Saksi Korban I Komang Artawan alias Liik baru saja selesai menonton pertandingan bola voli;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 membonceng Sdr. I Komang Krisna dengan sepeda motornya keluar dari area parkir tersebut hingga sampai di jalan aspal Moncol-Penginyahan dan di sana bertemu dengan Saksi Korban sedang berjalan kaki bersama dengan Saksi I Nengah Rija Antoni;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 dan Saksi Korban saling tatap dan Saksi Korban mengatakan “engken” (apa) kepada Terdakwa 1 dan dijawab oleh Terdakwa “engken” (apa), lalu Saksi Korban kembali menyahut dengan mengatakan “engken ci” (apa kamu);
- Bahwa berikutnya Terdakwa 1 turun dari sepeda motornya dan mendekati Saksi Korban sambil memeragakan posisi kuda-kuda dan hal tersebut juga dilakukan oleh Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu dalam posisi yang dekat Terdakwa 1 memukul bibir Saksi Korban menggunakan tangan kosong sebelah kanan yang mengepal hingga Saksi Korban terdorong dan selanjutnya berteriak kepada Terdakwa 2 yang juga berada di dekat Saksi Korban dengan mengatakan “bli ne be jeleman” (Kakak, ini sudah orangnya);
- Bahwa kemudian Terdakwa 2 memukul Saksi Korban pada bagian dahi menggunakan tangan sebelah kanan yang mengepal, dimana terdapat cincin pada jari Terdakwa 2 yang juga mengenai dahi Saksi Korban saat dipukul tersebut hingga Saksi Korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa berikutnya Terdakwa 1 menginjak dada Saksi Korban yang sedang terjatuh di tanah dan memukul dada Saksi Korban yang sedang dalam posisi terjatuh di tanah tersebut menggunakan tangan kanan yang mengepal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 maupun Terdakwa 2 pergi meninggalkan lokasi kejadian sedangkan Saksi Korban di bawa ke warung dekat lokasi kejadian dan kemudian dibawa ke Puskesmas untuk diobati;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut, Saksi Korban mengalami luka terbuka dan memar pada dahi, luka lecet pada bibir dan memar pada dada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan dipidana sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perseorangan ataupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang perseorangan bernama I Made Wisma Adiningrat Permana alias Dede sebagai Terdakwa 1 dan I Gede Gunawan Suteja sebagai Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa adalah benar sebagai orang perseorangan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perlakuan yang sewenang-wenang seperti penyiksaan, penindasan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024, sekira pukul 23.00 WITA, bertempat di Area Parkir Lapangan Voli Br. Dinas Penginyahan, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Terdakwa 1 dan Saksi Korban I Komnag Artawan alias Liik saling tatap dan Saksi Korban mengatakan "*engken*" (apa) kepada Terdakwa 1 dan dijawab oleh Terdakwa "*engken*" (apa), lalu Saksi Korban kembali menyahut dengan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "engken ci" (apa kamu), setelah itu dalam posisi yang dekat Terdakwa 1 memukul bibir Saksi Korban menggunakan tangan kosong sebelah kanan yang mengepal hingga Saksi Korban terdorong dan selanjutnya berteriak kepada Terdakwa 2 yang juga berada di dekat Saksi Korban dengan mengatakan "bli ne be jeleman" (Kakak, ini sudah orangnya), kemudian Terdakwa 2 memukul Saksi Korban pada bagian dahi menggunakan tangan sebelah kanan yang mengepal, dimana terdapat cincin pada jari Terdakwa 2 yang juga mengenai dahi Saksi Korban saat dipukul tersebut hingga Saksi Korban terjatuh ke tanah, berikutnya Terdakwa 1 menginjak dada Saksi Korban yang sedang terjatuh di tanah dan memukul dada Saksi Korban yang sedang dalam posisi terjatuh di tanah tersebut menggunakan tangan kanan yang mengepal;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka terbuka dan memar pada dahi, luka lecet pada bibir dan memar pada dada berdasarkan alat bukti sruat berupa Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 400.7.3.1/001/Pusk/2024, tanggal 18 Agustus 2024, pukul 23.55 WITA, atas nama I Komang Artawan alias Liik, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gede Adi Laksana Jagadhita, S.Ked., Dokter pada Puskesmas Kubu II Karangasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban sehingga dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan dipidana sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa sub unsur dari unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja terpenuhi maka unsur pasal ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban sebagaimana diuraikan di atas tergolong sebagai turut serta melakukan perbuatan karena dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan niat, perbuatan dan tujuan yang serupa terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Para Terdakwa harus dipidana sebagai pelaku tindak pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP telah terpenuhi dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dalam diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan dapat dimintai pertanggungjawaban serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sesuai dengan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah cincin warna silver yang berisi permata warna hijau lumut;
- 1 (satu) Potong baju kaos warna putih;
- 1(satu) Potong celana pendek warna putih;
- 1 (satu) Pasang sandal jepit warna hitam yang talinya putus berisi tulisan warna putih terbaca "havaianas";

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Para Terdakwa sudah meminta maaf dan sepakat berdamai dengan Korban;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **I Made Wisma Adiningrat Permana alias Dede** dan Terdakwa 2 **I Gede Gunawan Suteja** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah cincin warna silver yang berisi permata warna hijau lumut;
 - 1 (satu) Potong baju kaos warna putih;
 - 1(satu) Potong celana pendek warna putih;
 - 1 (satu) Pasang sandal jepit warna hitam yang talinya putus berisi tulisan warna putih terbaca "havaianas";dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. dan Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Indra Praja Wisesa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Ida Ayu Putu Widhiantini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H.

Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

I Made Indra Praja Wisesa, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)